



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1049 /Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Tawan, 8 Agustus 1976 (46 tahun)

Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Termohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Pagar Alam, 03 Juni 1979 (43 tahun), Agama

Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 1049/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 february 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, kabupaten Padar Alam, dengan Kutipan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/08/III/1999 tanggal 31 Oktober 2022;
2. Bahwa sebelum Akat nika Permohon merupakan seorang Jejak dan Termohon perawan;

Hal 1 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman orang tua Termohon di Pagar Alam Dusun Tebat Baru Kota Pagar Alam propinsi Palembang lebih kurang 3 Tahun dan pindah merantau ke Bengkulu lebih kurang 7 tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
  1. Anak ke satu Lahir di Pagar Alam 08 Agustus 2000
  2. Anak ke dua lahir di Serang 01 Juli 2006
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, kemudian sejak Tahun 2009 mulai sering jadi pertengkaran yang disebabkan karna;
  - Termohon tidak mau menengar nasehat dari Pemohon dan keluarga Termohon sendiri ;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - Termohon diketahui berselingkuh dengan lelaki lain dan telah menikah siri ;
6. Bahwa, pada bulan Agustus Tahun 2009 terjadi puncak perselisian dan Pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon marah-marah dan terjadilah pertengkaran besar. Sampai – sampai anak pun menjadi korban, dari kejadian diatas Termohon pulang kerumah saudaranya di kelurahan pagar dewa sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi kurang lebih 13 Tahun;
7. Bahwa oleh karena hal alasan tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemohon mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1049/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 14 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sbagaimana ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Pasal 82 Unddang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bawa Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon dan mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannnya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

### A. Bukti Surat :

Hal 3 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-00000/08/III/2022 tanggal, 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, Kota Bengkulu;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur ( 63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon () dan kenal Termohon () saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di, Kota Pagar Alam kemudian merantau ke Bengkulu
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2009 mulai goyah penyebabnya sering bertengkar, karena Termohon diketahui berselingkuh dan telah menikah sirri, Termohon tidak mau mendengar nasehat ;
- Bahwa puncak perselisihan bulan Agustus 2020, Pemohon menyakan kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan laki laki selingkuhannya, Termohon marah terjadilah bertengkar hebat, akhirnya Termohon pulang kerumah saudaranya di Pagar dewa hingga sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 13 tahun sampai perkara ini disidangkan ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;
- 3. **Saksi dua**, tempat tanggal lahir, umur (umur 45 tahun). Pendidikan terahir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pakokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon () dan kenal Termohon () saksi kenal karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kota Pagar Alam kemudian merantau ke Bengkulu
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2009 mulai goyah penyebabnya sering bertengkar, karena Termohon diketahui berselingkuh dan telah menikah sirri, Termohon tidak mau mendengar nasehat ;
  - Bahwa puncak perselisihan bulan Agustus 2020, Pemohon menyakan kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan laki laki selingkuhannya, Termohon marah terjadilah bertengkar hebat, akhirnya Termohon pulang kerumah saudaranya di Pagar dewa hingga sekarang telah berpisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 13 tahun sampai perkara ini disidangkan ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan permohonannya mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dan sudah menikah sirri, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan keluarganya. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Hal 6 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Februari 1999 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing bernama **M dan I** saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi-saksi adalah orang dekat Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon, akibat dari pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih 13 tahun lamanya. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta hukum terutama mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri

Hal 7 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Februari 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun kemudian terjadi perselisihan karena Termohon diketahui berselingkuh dan telah menikah siiri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal 13 tahun sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah menikah sirri, termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan keluarganya. hal tersebut menunjukkan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir. hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

Hal 8 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 13 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diizinkan/dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstex;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (), didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Ramdan**

**Hakim Anggota ,**

**H. Hambali, S.H.,M.H**

**Hakim Anggota ,**

**Djurna'aini, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Delvi Puryanti S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | = Rp. 75.000,-  |
| 3. Panggilan   | = Rp. 165.000,- |

Hal 11 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan P dan T	= Rp. 20.000,-
5. Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Meterai	= Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp. 310.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put No 1049/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)